

ABSTRAK

Hak-hak korban pelanggaran HAM adalah tanggung jawab negara yang dijamin dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Namun dalam praktiknya korban pelanggaran HAM yang berat tidak bisa menikmati hak-haknya karena berbagai kendala. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kendala-kendala dalam pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat dan alternatif mekanisme pemenuhannya.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode normatif empiris. Berdasarkan pembahasan diketahui bahwa hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat sudah diatur dalam beberapa undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Dalam tingkat peraturan pelaksana diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM yang Berat, dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Penelitian menyimpulkan perlindungan korban pelanggaran HAM berat meliputi pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan (medis, rehabilitasi, psikologi, dan psikososial), dan ganti rugi materil. Dalam pelaksanaannya ditemukan kendala karena adanya ketentuan bahwa untuk mendapat status korban pelanggaran HAM yang berat harus menunggu putusan pengadilan, permohonan perlindungan sendiri membutuhkan waktu yang lama dan proses yang tidak mudah, serta belum menjadi agenda prioritas pemerintah.

ABSTRACT

The rights of victims of human rights violations are the responsibility of the state which is guaranteed in a number of laws and regulations. However, in practice victims of gross human rights violations cannot enjoy their rights due to various obstacles. This study aims to describe the obstacles in fulfilling the rights of victims of gross human rights violations and alternative mechanisms for fulfilling them.

The research was conducted using empirical normative methods. Based on the discussion, it is known that the rights of victims of gross human rights violations have been regulated in several laws, namely Law Number 26 of 2000 concerning Human Rights Courts, Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims which have been amended by Law Number 31 of 2014. At the level of implementing regulations it is regulated through Government Regulation Number 2 of 2002 concerning Procedures for Protection of Victims and Witnesses in Serious Human Rights Violations, and Government Regulation Number 7 of 2018 concerning Providing Compensation, Restitution and Assistance to Witnesses and Victims.

The study concluded that the protection of victims of gross human rights violations includes the provision of compensation, restitution and assistance (medical, rehabilitation, psychological, and psychosocial), and material compensation. In its implementation, obstacles were found due to the provision that to obtain the status of a victim of serious human rights violations one must wait for a court decision, application for protection itself takes a long time and is a difficult process, and has not yet become the government's priority agenda.